



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : ROBI IFENDRI;
Tempat Tanggal Lahir : Margorejo, 9 September 1993;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Strata 1 (S1);
Status Kawin : Kawin;
Alamat : Jl. Sultan Dumas RT/RW:023/006, Kelurahan
Margorejo Metro Selatan
Kewarga Negaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro Tanggal 3 Januari 2022 di bawah Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Met, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di JL. Sultan Dumas, Kelurahan Margorejo, Kota Metro.
- Bahwa orang tua Pemohon Indra Jati telah menikah dengan Suresmi (Alm) di Kota Bumi.
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, bernama:

1. Nama : Robi Ifendri, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir : Margorejo, 9 September 1993

Halaman 1 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id

2. Nama : Randa Anis Sandi, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tanggal

Lahir : Metro, 12 Desember 1997

3. Nama : Intan Anisa, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Mergorejo, 3 Februari 2004

- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, Nomor : 474.1/555.Istimewa/LU/2011, tanggal 23 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Tempat Lahir Mergo Rejo untuk dibetulkan menjadi Margorejo dan dalam kutipan akte kelahiran tersebut Nomor Induk Kependudukan pemohon yang bernomor 1872050909930002 belum dicantumkan, maka dari itu mohon untuk dicantumkan Nomor Induk Kependudukan tersebut dalam akta kelahiran pemohon.
- Bahwa oleh karena Akta Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri.
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan kelak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran An Robi Ifendri Nomor 474.1/555.Istimewa/LU/2011 yaitu tertulis Tempat Lahir Mergo Rejo untuk dibetulkan menjadi Margorejo dan mencantumkan nomor induk kependudukan yang bernomor 1872050909930002 kedalam kutipan akte kelahiran tersebut.
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari persidangan yang telah ditentukan,

Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872050909930002 atas nama Robi Ifendri, (Bukti P-1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872053105190001 tanggal 31-05-2019, (Bukti P-2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 23-02-2011 atas nama Robi Ifendri, (Bukti P-3);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Robi Ifendri dan Nurfitasari, (Bukti P-4)
- Fotokopi Ijazah S1 atas nama Robi Ifendri tertanggal 30 April 2019, (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Burhanudin;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Sultan Dumas, Kelurahan Margorejo, Kota Metro;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari pasangan suami istri Indra Jati dan Suresmi;
- Bahwa Pemohon lahir di Margorejo tanggal 9 September 1993;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Utara Nomor 474.1/555.Istimewa/LU/2011 tanggal 23 Februari 2011;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Tempat Lahir Mergo Rejo untuk dibetulkan menjadi Margorejo dan Nomor Induk Kependudukan pemohon yang bernomor 1872050909930002

Halaman 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka dari itu mohon untuk dicantumkan Nomor Induk

Kependudukan tersebut dalam akta kelahiran pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;

2. Saksi M. Muntolib;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Sultan Dumas, Kelurahan Margorejo, Kota Metro;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari pasangan suami istri Indra Jati dan Suresmi;
- Bahwa Pemohon lahir di Margorejo tanggal 9 September 1993;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Utara Nomor 474.1/555.Istimewa/LU/2011 tanggal 23 Februari 2011;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Tempat Lahir Mergo Rejo untuk dibetulkan menjadi Margorejo dan Nomor Induk Kependudukan pemohon yang bernomor 1872050909930002 belum dicantumkan, maka dari itu mohon untuk dicantumkan Nomor Induk Kependudukan tersebut dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangannya adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu ingin membetulkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 474.1/555.Istimewa/LU/2011 tanggal 23 Februari 2011 yaitu tertulis Tempat Lahir Mergo Rejo untuk dibetulkan menjadi Margorejo dan Nomor Induk Kependudukan pemohon yang bernomor 1872050909930002 belum

Halaman 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mohon untuk dicantumkan Nomor Induk Kependudukan tersebut dalam akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P.1 s/d P.5 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon nama Robi Ifendri adalah warga negara indonesia bertempat tinggal di Jl. Sultan Dumas RT/RW:023/006, Kelurahan Margorejo Metro Selatan (Bukti surat P.1);
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari pasangan suami istri Indra Jati dan Suresmi (Bukti surat P.2);
- Pemohon lahir di Margorejo tanggal 9 September 1993 (Bukti surat P.1), (Bukti surat P.2) dan (Bukti surat P.5)
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/555.Istimewa/LU/2011, tanggal 23 Februari 2011, (Bukti P-3);
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Tempat Lahir Mergo Rejo untuk dibetulkan menjadi Margorejo dan Nomor Induk Kependudukan pemohon yang bernomor 1872050909930002 belum dicantumkan, maka dari itu mohon untuk dicantumkan Nomor Induk Kependudukan tersebut dalam akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, mengatur tentang perubahan ganti nama yang termuat dalam Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, pasal tersebut tidak dirubah didalam UU No. 24 Tahun 2013 sehingga aturan dalam Pasal tersebut masih tetap diberlakukan ;

Pasal 52 UU no 23 tahun 2006 :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Halaman 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan

Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi sehingga Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Utara Nomor 474.1/555.Istimewa/LU/2011, tanggal 23 Februari 2011, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis Tempat Lahir Mergo Rejo untuk dibetulkan menjadi Margorejo dan mencantumkan nomor induk kependudukan yang bernomor 1872050909930002 ke dalam kutipan akte kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan selanjutnya memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/555.Istimewa/LU/2011, tanggal 23 Februari 2011 atas nama Robi Ifendri, tertulis tempat lahir Mergo Rejo dibetulkan menjadi Margorejo dan mencantumkan nomor induk kependudukan yang bernomor 1872050909930002 ke dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat

Halaman 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp280.000.00,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Met tanggal 3 Januari 2022, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Irwan Saputra, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irwan Saputra, S.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp40.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp80.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Sumpah	<u>Rp100.000,00</u>
Jumlah	Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Met